

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia saat ini tergolong baik. Perkembangan teknologi dan platform media sosial juga membuat masyarakat terutama kaum wanita, semakin mudah untuk mengakses informasi dan menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan sehari-hari. Penggunaan kosmetik menjadi tren yang semakin berkembang, hal tersebut merupakan akibat dari tuntutan seseorang untuk berpenampilan menarik di depan khalayak umum hal ini menjadi salah satu alasan industri kosmetik berkembang dengan pesat. Dengan permintaan pasar akan kosmetik yang terus meningkat, menyebabkan para produsen kosmetik untuk saling bersaing ketat menciptakan dan menawarkan produk yang mampu memenuhi ekspektasi para calon pembeli.

Semua Kosmetik pada dasarnya merupakan campuran bahan yang diaplikasikan pada bagian epidermis kulit tubuh. Kosmetik sudah dikenal oleh manusia semenjak zaman dahulu berdasarkan naluri alamiah yang senantiasa ingin memiliki penampilan yang menarik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk kosmetik sangat diperlukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir hingga saat meninggal.<sup>1</sup> Produk-produk kosmetik yang beredar dikalangan masyarakat dengan berbagai macam harga dan kualitas. Dalam hal ini, pelaku usahamemanfaatkannya untuk menjual kosmetik dengan berbagai macam kegunaan. Kosmetik dapat dikatakan sebagai produk yang berhasil ketika konsumen merasa penampilan menjadi lebih cantik dan sehat. Namun demikian, pemakaian produk kosmetik yang salah oleh konsumen dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha. Untuk mencegah terjadinya kerugian pada konsumen, pelaku usaha seharusnya lebih mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen, Pelaku usaha produk kosmetik seharusnya memberikan informasi tentang produk yang akan dijual dengan jujur sebab konsumen berhak mengetahui bahan apa saja yang terkandung

---

<sup>1</sup> Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 3

dalam produk kosmetik tersebut. Adapun hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 berbunyi: "Hak konsumen adalah:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Kemajuan teknologi membuat peredaran dan penjualan kosmetik di Indonesia semakin berkembang dengan cepat, dan selaras dengan meningkatnya budaya konsumtif masyarakat akan kosmetik. Saat ini telah banyak dijumpai toko atau gerai yang memperdagangkan kosmetik, bahkan tidak hanya toko atau gerai saat ini kosmetik juga dapat dijual bebas secara online, maka tidak heran jika media sosial saat ini sangat ramai dengan promosi kosmetik, dari produk kosmetik jenis riasan wajah merek lokal hingga ke produk atau merek yang berasal dari Luar Negeri (impor), bahkan sampai dengan produk cream wajah dan body lotion dengan merek-merek baru tanpa keterangan yang jelas yang dipercaya dapat memutihkan wajah, atau bahkan tubuh dalam waktu yang singkat atau instan dengan harga yang lebih murah, untuk menarik perhatian para pembeli (konsumen). Akan tetapi diantara banyaknya produk-produk kosmetik tersebut ada saja para pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan kosmetik tanpa izin edar. sayangnya dalam lingkungan masyarakat, banyak

diantara para pembeli (konsumen) yang tergiur dan tidak lagi berfikir panjang untuk menggunakan produk-produk kecantikan (kosmetik) tanpa mempertimbangkan aman tidaknya sebuah produk yang dibeli dan digunakan, sangat disayangkan bahwa masyarakat sangat mudah terpengaruh dengan promosi sebuah produk kecantikan tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan terkait bahaya penggunaan kosmetik ilegal bagi kesehatan, sehingga memicu pelaku usaha untuk melakukan berbagai macam kecurangan guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengabaikan peraturan yang ada.

Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tahun 1984 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai "Suatu Keadaan Fisik, Mental, dan Sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan"<sup>2</sup> Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Pada kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita yang mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Kaum wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang terjangkau serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memilih untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam bidang kesehatan bagian kosmetik inibanyak peluang negative yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Penjual kosmetik ilegal ini memiliki sasaran kaum wanita yang akan mudah sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah. Hal ini dikarenakan kaum wanita yang sangat ingin selalu tampil sempurna, lain hal mereka memiliki gengsi akan memakai produk lokal ataupun bukan dari merek yang terkenal dan mahal membuat mereka mencari jalan

---

<sup>2</sup> Rasidin Calundu. 2018. *Manajemen Kesehatan*. Makassar:.. Sah Media, halaman 47.

yang murah dengan membeli produk tersebut walaupun tidak memenuhi persyaratan.

3

Terdapat sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia, bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang. Selain itu berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/ Menkes/ Per/ VIII/ 2010 tentang izin Produk Kosmetika. Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan tersebut harus sesuai dengan kodeks kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Kehidupan modern masyarakat saat ini menuntut nilai-nilai untuk tetap tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik, putih dan mulus. Konsumen adalah setiap orang pemakai atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk. Pada kenyataannya masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai contoh, beredarnya produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu sesuai dengan yang tercantum di dalam kosmetika Indonesia ataupun peraturan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang banyak dijual di pasaran dengan harga yang terjangkau sangat murah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dampak Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya. <http://www.pom.go.id/new/view/more/berita/> diakses pada hari sabtu 8 Juli 2017 pukul 14.16 WIB

<sup>4</sup> Az Nasution. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, halaman 13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan pada pasal 8 bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau/ memperdagangkan barang barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> selain itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi bahwa semua sediaan farmasi yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia harus telah memiliki izin edar termasuk produk impor. Hal ini dikarenakan dalam produk kosmetik yang beredar tanpa izin edar berpotensi mengandung zat-zat berbahaya yang dilarang seperti parabens, merkuri, oxybenzone, hidrokuinon, dan bahan berbahaya lainnya. Yang dalam pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh terutama pada kulit karena pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya apabila dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan berbagai hal seperti perubahan warna kulit, alergi, iritasi, rasa terbakar, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal, gangguan perkembangan janin dan dapat menyebabkan kanker kulit. Kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menurut data BPOM walaupun perkembangan industri kosmetik mengalami peningkatan namun masih banyak pelaku usaha sekaligus pengedar illegal dan melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik. Pada tahun 2017-2021 terjadi peningkatan jumlah produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM Republik Indonesia, yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI, jumlah kosmetik yang ternotifikasi tidak terdaftar BPOM di tahun 2017 sebanyak 28.369 produk, tahun 2018 sebanyak 29.909 kosmetik, kemudian meningkat pada tahun 2019 sebanyak 33.823 produk kosmetik. Jumlah ini meningkat 11,57% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Pada tahun 2020, meningkat hampir 30% yaitu sebesar 43.969

---

<sup>5</sup> Dewi Mulyawan dan Neti Suriana. 2018. *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: Gramedia, halaman xi.

produk kosmetik, dan pada tahun 2021 meningkat sedikit sebanyak 8,67% sebanyak 51.636 produk kosmetik<sup>6</sup>.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Untuk produk ilegal sudah ada kesepakatan antara Badan POM dan Pihak kepolisian bahwa Badan POM melakukan pengawasan terhadap produk dan sarana Kosmetik Legal, sedangkan pihak Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan Kosmetika ilegal yaitu dari sarana pabrik yang tanpa izin usaha dan produk yang tanpa izin edar. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik Ilegal dengan judul penelitian “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik Ilegal oleh pihak kepolisian?
- b. Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal oleh pihak kepolisian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah yang diangkat penulis di atas maka tujuan penelitian penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal oleh pihak kepolisian.
- b. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal oleh pihak kepolisian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> Nilai Impor Kosmetika di Republik Indonesia. Terdapat di dalam situs <https://www.cnbcindonesia.com>. Diakses tanggal 20 Agustus 2022.

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal oleh pihak kepolisian.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait mengenai penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal oleh pihak kepolisian.

#### **D. Kerangka Teoritik dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritik**

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus atau salah satunya.<sup>7</sup>

Landasan teori yang dapat dijadikan dasar penulis yaitu Teori sistem hukum Friedman menurut Lawrence Meir Friedman, yang merupakan seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:<sup>8</sup>

- a. Struktur Hukum (*Legal structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pertama, isi hukum (*legal substance*), dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 15

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 105

hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*), dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapat pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Selain menggunakan Teori sistem hukum Friedman penulis juga menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>9</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Defenisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit. Berdasarkan judul penelitian di atas Penegakan Hukum terhadap

---

<sup>9</sup> Dellyana, Shant. 1988 *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, Hlm. 33



Pengedar kosmetik ilegal oleh pihak kepolisian, Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Defenisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum"
- b. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik
- c. Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Zat pengawet dan Tabir Surya pada kosmetik. Bahan-bahan tersebut dilarang untuk digunakan sebagai bahan kosmetik, karena penggunaan bahan tersebut pada kosmetik berdampak pada kesehatan
- d. Pengedar Kosmetik Ilegal adalah orang yang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan baik dibuat di Indonesia atau di luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat.
- e. Kepolisian adalah badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya) juga didefenisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban

dan sebagainya), dan kepolisian merupakan lembaga pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.<sup>10</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan

---

<sup>10</sup> <http://tugaspolisi0001.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 1 November 2016 Pukul 12.35 Wib.

dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.